

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Jl. Hangtuah, SP VI, Pangkalan Kerinci 28300 0761493458

<https://www.pa-pangkalankerinci.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU / PENGADILAN AGAMA

PANGKALAN KERINCI

Pengambilan Produk

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Pengadilan Agama tempat mengajukan perkara
2. Mengambil nomor antrian layanan PTSP
3. Mengajukan permohonan pengambilan akta cerai dengan mengisi formulir pengambilan akta cerai di loket Pengambilan Produk Pengambilan
4. Petugas meneliti permohonan dan menyerahkan Akta Cerai kepada pemohon setelah membayar biaya PNBP sesuai dengan tarif pada PP No 5 tahun 2019 (Rp10.000,00).
5. Menerima Akta Cerai sesuai dan menandatangani bukti penerimaan Akta Cerai

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon mengajukan permohonan pengambilan dan mengisi formulir pengambilan Akta Cerai di loket Penyerahan Produk Pengadilan (\pm 5 menit)
2. Petugas menyerahkan kepada pihak Pemohon dan Termohon dengan membayar biaya PNBP sesuai dengan tarif pada PP No 5 tahun 2019 (\pm 10 menit)

Biaya / Tarif

10

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per akta (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya).

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Jl. Hangtuah, SP VI, Pangkalan Kerinci 28300 0761493458

<https://www.pa-pangkalankerinci.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU / PENGADILAN AGAMA



Produk Pelayanan

PANGKALAN KERINCI

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan

082283663779 (Layanan Informasi dan Pengaduan)